

TATA CARA-MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 18, BD NO.18, LL SETDA KOT.SMI : 37 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Monitoring dan Evaluasi, Format Laporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2016.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.